

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK APARAT PEMERINTAH
*PREVENTION OF CORRUPTION THROUGH INTERNAL SUPERVISION
AND ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS FOR GOVERNMENT
OFFICIALS***

Iwan Ridwan dan Yuyut Prayuti

Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis : iwan.ridwan@uninus.ac.id, yuyut.prayuti@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ridwan, Iwan dan Yuyut Prayuti. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis permasalahan etika pejabat pemerintahan dari perspektif administrasi publik, yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan peran pengawas intern dalam mencegah tindak pidana korupsi di instansi pemerintah serta bagaimana pelanggaran etika dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi pejabat publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, didalamnya memerlukan analisa dan pemeriksaan data sekunder. Penelitian yang dilakukan penulis sehubungan dengan pendekatan secara yuridis normatif menggunakan tinjauan literatur. peran APIP sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Penguatan kapabilitas serta penerapan sanksi etis yang tegas dan adil menjadi faktor utama untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor publik.

Kata Kunci: *Abuse of Power, Korupsi, Pengawasan Intern*

ABSTRACT

This research analyzes the ethical issues of government officials from a public administration perspective, which plays a crucial role in realizing good governance. The study aims to thoroughly examine the role of internal supervisors in preventing corruption in government agencies, as well as how ethical violations and law enforcement relate to corruption cases involving public officials in Indonesia. This research employs a normative juridical methodology, requiring analysis and examination of secondary data. The research conducted by the author, in line with the normative juridical approach, utilizes literature reviews. The role of Internal Supervisory Apparatus (APIP) is very important in achieving clean and transparent governance. Strengthening capabilities and applying strict and fair ethical sanctions are the main factors in enhancing accountability while building public trust in the public sector.

Keywords: *Abuse of Power, Corruption, Internal Supervision*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip hukum, individu-individu yang telah diberi mandat oleh rakyat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap pejabat yang menempati struktur pemerintahan memiliki kedudukan, status, dan peran yang harus dijalankan sejalan dengan posisinya dalam hierarki pemerintahan. Pembagian peran tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif di berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, politik, dan sektor lainnya. Salah satu fokus utama dalam bidang-bidang tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan yang adil, merata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.¹ Kehadiran menteri-menteri dalam struktur pemerintahan memfasilitasi pencapaian tujuan negara. Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain: melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap wilayah tanah air, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia.²

Proses pencapaian cita-cita atau tujuan negara harus dilandasi oleh adanya prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik). Pemerintahan yang baik tidak dapat terwujud apabila para pemegang kekuasaan dalam struktur pemerintahan gagal melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.³ Ketidakmampuan lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsinya seringkali disebabkan oleh pejabat yang kehilangan orientasi terhadap kepentingan umum, sehingga tindakannya tersebut bertentangan dengan kepentingan seluruh rakyat.⁴

¹ Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.4 (2016).

² Lulu Rahma Aulia, Dinie Anggraeni Dewi dan Yayang Furi Furnamasari, *Mengenal Identitas Nasional Indonesia sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.5, No.3 (2021), p.8549–57, <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2355>.

³ Adzanah Mariska Salsabila, *Reform Of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyash on Public Services to Achieve Good Governance In Indonesia*, *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, Vol.3, No.2 (2025), p.135–51, <https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.51>.

⁴ Subhan Sofhian, *Tinjauan Tentang Peran dan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol.12, No.33 (2018), p.159–68, <https://doi.org/10.38075/tp.v12i33.66>.

Pejabat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang mendukung aksinya, sehingga tujuan yang dicita-citakan oleh negara menjadi terabaikan dan tidak sejalan dengan rencana pembangunan nasional.⁵

Penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang memberikan, menjanjikan, atau menerima suap dapat dipidana, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai gratifikasi dan menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang bertentangan dengan tugas dan jabatannya dipidana (UU No. 20 Tahun 2001).⁶ Selain itu, terdapat beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menangani tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan dalam konteks pidana. Beberapa di antaranya adalah Pasal 335 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri atau dalam jabatan, Pasal 372 KUHP terkait tindak pidana suap, Pasal 376 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan kepentingan atau barang yang dititipkan, serta Pasal 421 KUHP yang mengatur pemalsuan surat. Ketentuan-ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pejabat yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁷

Pada umumnya, penyalahgunaan wewenang jabatan merupakan tindakan pemanfaatan kesempatan oleh seorang pejabat atau sekelompok individu yang sedang menduduki jabatan tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau korporasi, dengan memanfaatkan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang tersedia dalam jabatannya. Tindakan ini secara jelas melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatannya sehingga merugikan keuangan negara atau

⁵ Muhammad Taufiqurrahman, *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan*, Jurnal Retentum, Vol.1, No.1 (2019).

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perekonomian negara dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta/atau pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.⁸

Penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) merupakan kondisi di mana seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan kekuasaan tersebut secara tidak sah atau melebihi batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan konsep tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang ini dilarang bagi aparatur negara maupun pejabat publik, karena tindakan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak lain yang tidak sesuai dengan maksud pemberian wewenang kepada pejabat bersangkutan. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip demokrasi, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta merugikan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasannya harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tujuan utama pemberian jabatan adalah agar pejabat yang bersangkutan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Penyalahgunaan wewenang jabatan sering kali terjadi karena rendahnya komitmen moral pejabat, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan kebijakan yang transparan, serta minimnya keterlibatan pihak-pihak yang kompeten dalam proses pengambilan keputusan. Kekuasaan yang semula dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan bangsa kini kerap disalahgunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

Fenomena ini telah menimbulkan berbagai kasus penyelewengan kekuasaan yang berujung pada tindak pidana korupsi, termasuk di sektor pemerintahan yang dilakukan pejabat publik dengan posisi strategis. Das Sein atau kenyataan sering kali tidak sejalan dengan Das Sollen, yaitu peraturan dan harapan rakyat.

⁸ Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya, *Abuse of Power: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia*, Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.3, No.1 (2017).

Ketidaksihonestan antara fungsi dan tindakan pejabat dalam upaya mensejahterakan masyarakat dapat terjadi karena kekuasaan yang lebih menguntungkan pihak tertentu. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk merancang strategi dan program demi kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga merugikan negara, bangsa, dan masyarakat. Fenomena ini menjadi latar belakang sekaligus rumusan masalah yang mendasari penulisan penelitian ini.⁹

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif)¹⁰ dengan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pengaturan hukum dan prinsip pengawasan internal serta penegakan kode etik aparatur pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan terkait kode etik aparatur, serta dokumen pengawasan internal pemerintah; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, indeks hukum, dan sumber referensi pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca, menelaah, dan mengumpulkan literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan masalah penelitian.¹¹ Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif preskriptif, yaitu menelaah, menguraikan, dan menginterpretasikan norma hukum, prinsip pengawasan internal, dan mekanisme kode etik, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan praktik pengawasan internal dan penegakan kode etik aparatur dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah.

⁹ Ria Casmi Arrsa, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.3, No.3 (2014): 381–96, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.32>.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2019.

Penulis juga berusaha mendapatkan dan mempelajari informasi dari buku-buku nonfiksi yang berkaitan dengan tulisan ini sehingga dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk mengkaji penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran pengawas intern dalam mencegah tindak pidana korupsi diinstansi pemerintah?
2. Bagaimana pelanggaran etika dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi pejabat publik?

B. PEMBAHASAN

1. Peran Pengawas Intern dalam Mecegah Tindak Pidana Korupsi Diinstansi Pemeritah

Banyaknya kasus korupsi yang tidak jelas penanganannya menunjukkan bahwa aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi) belum optimal menggunakan seluruh wewenang yang dimilikinya sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan tunggakan perkara tersebut. Bisa jadi, meskipun ini masih asumsi, aparat penegak hukum terkendala oleh persoalan internal, seperti indikasi suap, korupsi ataupun eksternal, seperti tekanan politik ataupun kendala teknis kapasitas.¹²

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme; Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sistem hukum yang ada dan dijalankan seperti sekarang ini tidak jatuh dari langit,

¹² Listari dan Nanang Abdul Jamal, *Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik*, Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, Vol.2, No.2 (2023), <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/219>.

melainkan dibangun oleh masyarakat seiring dengan tingkat peradaban sosialnya. Tiap-tiap negara memiliki karakteristik ideologis yang berbeda dan karakteristik inilah yang kemudian akan mewarnai corak hukum yang akan dibangun.

Pengawasan merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen organisasi maupun pemerintahan, yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, standar, dan ketentuan yang berlaku. Secara konseptual, pengawasan dapat dipahami sebagai proses kontrol yang sistematis, berkesinambungan, dan terarah, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memperbaiki penyimpangan dari norma, prosedur, atau regulasi yang berlaku. Dalam perspektif pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme deteksi, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, kolusi, dan nepotisme.¹³

Beberapa teori pengawasan yang relevan antara lain adalah teori pengawasan preventif dan represif. Teori pengawasan preventif menekankan pada upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran melalui pengendalian internal, penerapan prosedur standar operasional, transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan teori pengawasan represif menekankan pada tindakan korektif setelah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran, termasuk penegakan sanksi, perbaikan prosedur, dan pemulihan kerugian negara. Dalam konteks aparatur pemerintah, pengawasan internal memiliki fungsi strategis karena pejabat publik diberikan kepercayaan dan kewenangan yang besar; tanpa pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi meningkat secara signifikan.

Konsep pengawasan dalam pencegahan korupsi juga didukung oleh prinsip-prinsip *good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan pengawasan yang sistematis dan terstruktur, praktik korupsi dapat diminimalkan karena setiap aktivitas aparatur pemerintah diawasi, dilaporkan, dan dievaluasi secara berkala. Dengan demikian,

¹³ Rizka Sahbania, Edzky Satria Zulkarnain, Sandy Maulana Putra, Reni Anjelena dan Ghondur Alamsyah, *Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya bagi Kepercayaan Publik*, Journal of the Research Center for Digital Democracy, Vol.1, No.1 (2025).

Iwan Ridwan dan Yuyut Prayuti
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah

pengawasan tidak hanya menjadi alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif utama yang mendukung tercapainya integritas birokrasi, keadilan publik, dan penggunaan sumber daya negara secara efektif dan bertanggung jawab.¹⁴

Pengawas intern (unit inspektorat/auditor intern) memegang peran sentral dan proaktif dalam mencegah tindak pidana korupsi di instansi pemerintah melalui rangkaian tugas pencegahan, deteksi dini, dan penegakan administratif yang terintegrasi: mereka merancang, menerapkan dan mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memastikan adanya pemisahan tugas, pengendalian prosedural pada pengadaan dan pengelolaan anggaran, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan fungsi SPIP ini merupakan kerangka wajib bagi pengendalian intern di pemerintahan.¹⁵ Pengawas intern pada instansi pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi karena mereka berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan pengelolaan keuangan dan sumber daya negara berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai regulasi.¹⁶

Melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawas intern bertugas menilai, memantau, dan memberikan rekomendasi atas sistem pengelolaan keuangan negara, sehingga setiap potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Mereka melakukan pemetaan risiko (*risk based audit*) untuk mengidentifikasi area rawan korupsi, seperti dalam pengadaan barang/jasa, penggunaan dana hibah dan bansos, serta pengelolaan aset negara. Dari hasil audit tersebut, pengawas intern dapat memberikan peringatan dini (*early warning system*) yang menjadi dasar bagi pimpinan instansi untuk mengambil langkah perbaikan dan pengendalian lebih lanjut. Tidak hanya melakukan audit kepatuhan, pengawas intern juga menekankan audit kinerja, yakni menilai efisiensi,

¹⁴ Salsabila, *Reform Of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyash on Public Services to Achieve Good Governance In Indonesia*.

¹⁵ Nadya Shahnaz Gabriella, Akbar Ramadhan Gumas, Ardinia Awanis Shabrina dan Febrianita Aisyah Putri, *Faktor-Faktor Penyebab yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pegawai Negeri*, Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara, Vol.1, No.2 (2024).

¹⁶ Mattoasi, Didiet Pratama Musue dan Yaman Rauf, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, Jambura Accounting Review, Vol.2, No.2 (2021).

efektivitas, dan ekonomis dalam penggunaan anggaran, sehingga peluang korupsi akibat pemborosan dan inefisiensi dapat ditekan.¹⁷

Pengawas intern berperan dalam mendorong perubahan budaya birokrasi dengan memperkuat nilai integritas, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap kode etik aparatur sipil negara (ASN). Upaya ini diwujudkan melalui sosialisasi, pendidikan, pelatihan antikorupsi, hingga pengembangan sistem *whistleblowing* yang aman untuk mendorong partisipasi pegawai melaporkan indikasi kecurangan tanpa takut mendapat intimidasi. Mereka juga bertindak sebagai konsultan dan katalis, membantu pimpinan unit kerja merancang prosedur pengendalian yang efektif, menyusun mekanisme rotasi jabatan agar tidak terjadi monopoli kekuasaan, dan membangun sistem dokumentasi serta transparansi digital (*e-audit, e-budgeting, e-procurement*) untuk menutup celah manipulasi.¹⁸

Selain itu pemerintah juga berperan membangun budaya integritas (melalui pelatihan, kode etik, rotasi jabatan, dan saluran pelaporan/*whistleblowing* yang aman), memasang “*early-warning*” pada proses berisiko tinggi, serta berkoordinasi dengan pengawas eksternal dan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana langkah-langkah yang sejalan dengan prinsip pencegahan korupsi dalam instrumen internasional.¹⁹ Keefektifan peran ini bergantung pada independensi dan kompetensi pengawas intern, dukungan dan komitmen pimpinan, akses pada data dan informasi yang lengkap, serta adanya sanksi administratif yang jelas sehingga rekomendasi pengawas benar-benar mengurangi peluang korupsi dan memperkuat akuntabilitas institusi.

Dalam konteks kelembagaan, peran pengawas intern semakin penting ketika berkoordinasi dengan pengawas eksternal (seperti BPK) maupun aparat penegak hukum (KPK, Kepolisian, Kejaksaan) untuk memastikan adanya sinergi dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana,

¹⁷ Seegho Lihu, *Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Lex Administratum, Vol.10, No.4 (2022): 1–10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42556>.

¹⁸ Sensia Gibsi Ompusunggu dan Roy Valiant Alomo, *Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol.5, No.1 (2019).

¹⁹ Ishviati Joenaini Koenti, Takaria Dinda Diaana dan Ethika Rendradi Suprihandoko, *Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2022).

auditor intern dapat memberikan bukti awal yang menjadi dasar proses investigasi lebih lanjut, sehingga keberadaannya tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum. Keberhasilan pencegahan korupsi melalui pengawas intern sangat dipengaruhi oleh independensi, kompetensi, akses informasi, serta komitmen pimpinan instansi untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, pengawas intern tidak sekadar “*watchdog*” yang mencari kesalahan, melainkan “mitra strategis” yang membantu organisasi pemerintah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari praktik korupsi.²⁰

2. Pelanggaran Etika an Penegakan Hukum terhadap Kasus Korupsi Pejabat Publik

Etika pejabat pemerintahan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam cakupan pemerintahan, pejabat publik memiliki peran yang sangat penting dalam modernisasi dan perkembangan arah pemerintahan sehingga keberadaannya merupakan tombak utama dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Pejabat publik berperan sebagai pemimpin dalam organisasi birokrasi, di mana kualitas pelayanan birokrasi sangat dipengaruhi oleh karakter pejabat tersebut. Jika seorang pejabat publik dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara terintegrasi, tepat, dan sesuai dengan peraturan, maka hal ini akan menghasilkan pelayanan birokrasi yang optimal. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat dipengaruhi oleh pejabat publik yang terlibat dalam sistem tersebut. Keterlibatan pejabat dalam sistem ini terkadang dapat menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah ini sering kali berakibat pada buruknya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap moral dan etika, serta merupakan tindakan melawan hukum.²¹

²⁰ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik*, Jurnal Advokasi, Vol.7, No.1 (2017), p.98–112, <https://media.neliti.com/media/publications/73171-ID-penanggulangan-tindak-pidana-korupsi-dal.pdf>.

²¹ Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, JIPSi: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, Vol.6, No.1 (2016), p.1–18, <https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232>.

Kode etik profesi hukum juga berfungsi sebagai tolok ukur independensi dan integritas moral para penegak hukum dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dalam praktiknya, profesional hukum dituntut untuk memiliki sikap kemanusiaan, kejujuran, serta kemampuan untuk menilai suatu perkara secara objektif. Hal ini penting untuk menjaga martabat profesi hukum sekaligus mewujudkan asas keadilan dalam setiap proses hukum. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya merugikan reputasi individu tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.²² Secara umum, banyak jenis bentuk pelanggaran etika dan profesi hukum khususnya bagi penegak hukum. Hal ini juga termasuk bagian dari ketidakprofesionalan penegak hukum serta menunjukkan tidak adanya integritas yang dimiliki penegak hukum. Penegak hukum yang seharusnya bersifat independent tanpa adanya intervensi hukum dari berbagai pihak bahkan Lembaga negara saat ini seakan-akan sudah tidak terlaksana.²³

Pelanggaran kode etik aparatur negara merupakan salah satu indikasi awal terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap norma, peraturan, serta kode etik profesi.²⁴ Dalam UU ASN dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, ditegaskan bahwa ASN dilarang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara, menyalahgunakan wewenang, menerima gratifikasi, atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan.²⁵

²² Della Savelya dan Yuwono Prianto, *Implementasi Etika Profesi Penegak Hukum dalam Persidangan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.11, No.12 (2023), p.2968–78, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/107841/51993>.

²³ Achmad Asfi Burhanudin, *Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik*, El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, Vol.4, No.2 (2018), p.50–67, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>.

²⁴ Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

²⁵ Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Pelanggaran etika dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik kepentingan, penyalahgunaan fasilitas atau anggaran negara, hingga keterlibatan dalam praktik korupsi. Penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme disiplin, yang mencakup teguran, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan bagi pelanggaran berat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, aparat pengawas internal, seperti Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), memiliki peran strategis dalam mendeteksi indikasi pelanggaran, melakukan audit, dan memberikan rekomendasi sanksi administratif sesuai aturan ASN.²⁶

Selain sanksi administratif, pejabat publik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan pidana bagi setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan atau menerima gratifikasi. Integrasi antara penegakan kode etik ASN dan hukum pidana ini menjadi kunci dalam upaya pencegahan korupsi, karena sanksi disiplin internal memperkuat kepatuhan moral dan profesional aparatur, sedangkan penegakan hukum pidana memberikan efek jera dan perlindungan bagi kepentingan publik.

Dalam praktiknya, kasus korupsi pejabat publik sering menunjukkan tumpang tindih antara pelanggaran etika dan hukum pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi membutuhkan koordinasi antara mekanisme pengawasan internal ASN dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan setiap pelanggaran mendapat sanksi yang tegas, konsisten, dan proporsional, sekaligus mendorong pemulihan kerugian negara dan membangun budaya integritas di lingkungan birokrasi.²⁷

²⁶ Muhammad Rivaldy, *Tinjauan Yuridis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Manado*, Lex Administratum, Vol.12, No.1 (2023).

²⁷ Margaret Pangaribuan, Ester Simanjuntak, Feby Adelia Parhusip, Muhammad Rifai, Berliana Sianturi dan Taufiq Rahmadhan, *Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan*, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik, Vol.1, No.3 (2024), p.145–52, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.260>.

Secara terapan, salah satu faktor utama yang berkontribusi dalam pelanggaran etika pejabat pemerintahan adalah lemahnya penerapan prinsip etika dalam administrasi publik. Untuk mengatasi hal ini, perlu segera dilakukan langkah-langkah nyata seperti memperkuat transparansi, meningkatkan integritas birokrasi, dan menegakkan akuntabilitas di kalangan pejabat publik. Selain itu, pelatihan khusus tentang standar etika bagi pejabat pemerintahan sangat diperlukan untuk mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan gratifikasi yang dapat merusak sistem pelayanan publik. Penguatan etika administrasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen moral dari setiap pejabat publik untuk menjalankan tugasnya dengan integritas.²⁸ Melalui penerapan standar etika yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih kuat, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan partisipatif. Dengan demikian, penerapan etika akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).²⁹

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, oleh karena itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

Solusi yang dapat diterapkan ialah penguatan regulasi dan sanksi yang tegas bagi pelanggar etika. Selain itu, perlu dilakukan reformasi birokrasi yang menitikberatkan penguatan nilai-nilai etika dalam setiap aspek pelayanan publik.³⁰

²⁸ Fitri Hayani, Indah Oktavia, Rindu Oktavia, Septa Adri Fania, Yulia Hanoselina dan Rahmadhona Fitri Helmi, *Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik*, Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, Vol.2, No.4 (2024).

²⁹ Burhanudin, Achmad Asfi Burhanudin, *Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik*, El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, Vol.4, No.2 (2018), p.50–67.

³⁰ Yogi Oktari, *Urgensi Etika Pejabat Publik dan Peranan Generasi Z dalam Studi Administrasi Publik*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol.9, No.1 (2023).

Iwan Ridwan dan Yuyut Prayuti
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah

Salah satu cara untuk mengatasi masalah etika di kalangan pejabat pemerintah adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal, dan Ombudsman harus diberi lebih banyak wewenang serta sumber daya yang cukup. Tindakan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran etika dapat berfungsi sebagai pencegahan yang efektif. Selain itu solusinya dengan menanamkan pentingnya etika pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah.³¹

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika dalam administrasi publik bukan hanya sebagai alat pengendali perilaku, tetapi juga sebagai penentu keberhasilan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dengan kata lain, semakin kuat penerapan etika, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan semakin tinggi kualitas pelayanan publik. Permasalahan etika pejabat pemerintahan memunculkan implikasi menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah dan menghambat pembangunan. Hal ini dikarenakan perubahan pola perilaku serta gaya hidup para pejabat publik yang semakin tidak transparan dan materialistis.

Strategi yang lainnya yaitu reformasi dalam hal sistem hukum maupun peningkatan sanksi terhadap para pelaku korupsi dalam hal ini jelas bahwa negara-negara yang mempunyai kebijakan hukum yang begitu tegas kepada para pelaku korupsi pada akhirnya akan memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum yang semakin ketat agar dapat memberikan efek jera yang lebih besar kepada para pelaku korupsi di Indonesia sehingga berbagai hal yang berkaitan dengan korupsi ataupun gratifikasi termasuk suap juga akan semakin terminimalisir dan meningkatkan keadilan dalam hal penegakan hukum di Indonesia.

³¹ Ainun Aulia Haq, Mahanda Purnifa Nesa, Elda Pranata dan Farhan Aziz, *Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau dari Kasus Jaksa Pinangki*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol.1, No.2 (2023), p.1-17, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/403>.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi dalam instansi pemerintah sangat bergantung pada efektivitas pengawasan internal dan penegakan kode etik aparatur pemerintah. Pengawas intern memiliki peran strategis sebagai instrumen pencegahan dini melalui fungsi pengendalian, audit, evaluasi, dan pemberian rekomendasi perbaikan terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan internal yang dilaksanakan secara profesional, independen, dan berkesinambungan mampu meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kebijakan publik.

Di sisi lain, pelanggaran etika aparatur pemerintah merupakan indikator awal yang sering kali berkorelasi dengan terjadinya tindak pidana korupsi. Penegakan kode etik ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya memiliki fungsi penting dalam membangun integritas dan disiplin aparatur. Namun, dalam hal pelanggaran etika berlanjut pada tindak pidana korupsi, penegakan hukum pidana harus diterapkan secara tegas dan konsisten sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan upaya pemberian efek jera. Oleh karena itu, sinergi antara pengawasan internal yang efektif dan penegakan kode etik yang tegas, didukung oleh penegakan hukum pidana yang adil dan konsisten, merupakan kunci utama dalam mewujudkan pencegahan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkelanjutan di lingkungan aparatur pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moleong, Lexy J.. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Publikasi

- Al Hafis, Raden Imam dan Moris Adidi Yogia. *Abuse of Power: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia*. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.3. No.1 (2017).
- Arrsa, Ria Casmi. *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.3. No.3 (2014).
- Aulia, Lulu Rahma, Dinie Anggraeni Dewi dan Yayang Furi Furnamasari. *Mengenal Identitas Nasional Indonesia sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.5. No.3 (2021).
- Burhanudin, Achmad Asfi. *Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik*. El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam. Vol.4. No.2 (2018).
- Gabriella, Nadya Shahnaz, Akbar Ramadhan Gumas, Ardinia Awanis Shabrina dan Febrianita Aisyah Putri. *Faktor-Faktor Penyebab yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pegawai Negeri*. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara. Vol.1. No.2 (2024).
- Hayani, Fitri, Indah Oktavia, Rindu Oktavia, Septa Adri Fania, Yulia Hanoselina dan Rahmadhona Fitri Helmi. *Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik*. Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara. Vol.2. No.4 (2024).
- Haq, Ainun Aulia, Mahanda Purnifa Nesa, Elda Pranata dan Farhan Aziz. *Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau dari Kasus Jaksa Pinangki*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. Vol.1. No.2 (2023).
- Koenti, Ishviati Joenaini, Takaria Dinda Diaana dan Ethika Rendradi Suprihandoko. *Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2022).
- Lihu, Seegho. *Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Lex Administratum. Vol.10. No.4 (2022).
- Listari dan Nanang Abdul Jamal. *Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik*. Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam. Vol.2. No.2 (2023).

- Mattoasi, Didiet Pratama Musue dan Yaman Rauf. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jambura Accounting Review. Vol.2. No.2 (2021).
- Maryam, Neneng Siti. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. JIPSi: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi. Vol.6. No.1 (2016).
- Oktari, Yogi. *Urgensi Etika Pejabat Publik dan Peranan Generasi Z dalam Studi Administrasi Publik*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol.9. No.1 (2023).
- Ompusunggu, Sensia Gibsi dan Roy Valiant Alomo. *Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol.5. No.1 (2019).
- Pangaribuan, Margaret, Ester Simanjuntak, Feby Adelia Parhusip, Muhammad Rifai, Berliana Sianturi dan Taufiq Rahmadhan. *Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik. Vol.1. No.3 (2024).
- Rivaldy, Muhammad. *Tinjauan Yuridis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Manado*. Lex Administratum. Vol.12. No.1 (2023).
- Sahbania, Rizka, Edzky Satria Zulkarnain, Sandy Maulana Putra, Reni Anjelena dan Ghondur Alamsyah. *Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya bagi Kepercayaan Publik*. Journal of the Research Center for Digital Democracy. Vol.1. No.1 (2025).
- Said, Abdul Rauf Alauddin. *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.4 (2016).
- Salsabila, Adzanah Mariska. *Reform Of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyash on Public Services to Achieve Good Governance In Indonesia*. Siyash Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif. Vol.3. No.2 (2025).
- Savelya, Della dan Yuwono Prianto. *Implementasi Etika Profesi Penegak Hukum dalam Persidangan*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.11. No.12 (2023).
- Sofhian, Subhan. *Tinjauan Tentang Peran dan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*. Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan. Vol.12. No.33 (2018).
- Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik. *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik*. Jurnal Advokasi. Vol.7. No.1 (2017).
- Taufiqurrahman, Muhammad. *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan*. Jurnal Retentum. Vol.1. No.1 (2019).

Sumber Hukum

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Iwan Ridwan dan Yuyut Prayuti

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.